

4 Izin Operasional Puskesmas

- 1

Persyaratan

:

1. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah.

2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Dokumen Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Surat keputusan dari Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas.

5. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau dikembangkan.

6. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin.

7. Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.

PELAYANAN :

1. Pemohon diharapkan untuk mendaftarkan Puskesmasnya di aplikasi OSS untuk pemenuhan komitmen Izin Operasional Puskesmas, dan mendapatkan Izin Operasionalnya..
- 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

:

1. Pemohon menyampaikan permohonan ke DPMPTSP dengan dilengkapi persyaratan.

2. DPMPTSP Meneliti berkas permohonan, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan catatan kekurangannya, apabila telah lengkap diterima dengan diberikan tanda terima.

3. Mengirim berkas permohonan perizinan ke Dinas Kesehatan untuk diproses lebih lanjut

4. Dinas Kesehatan memproses Permohonan Izin Operasional Puskesmas dan Menerbitkan Izin Operasional Puskesmas.

5. DPMPTSP Menerima Izin Operasional Puskesmas dari Dinas Teknis tersebut kolom 3

6. DPMPTSP menyampaikan Izin Operasional Puskesmas kepada pemoho

3

Jangka Waktu Pelayanan

:

14 HARI

- 4 Biaya/Tarip : Gratis
- 5 Produk Pelayanan : Izin Operasional Puskesmas
- 6 Penanganan : 1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
Pengaduan, Sarana 2. Telp. (0293) 788249
dan masukan 3. Fax (0293) 789549
- 7 Dasar Hukum : Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 75
Tahun 2014
- 8 Sarana : Formulir permohonan
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.
Pelaksana
- 10 Pengawasan : Waskat
Internal
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri
dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting
staf)
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang
meliputi :
 - a. Ruang tunggu
 - b. Tempat pelayanan
 - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup
memadai.
 - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru
dan keselamatan 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi
Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Tempat parkir luas
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala